

TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADITS

No	Teks	Bab	Hal
1	“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. <i>al-Anbiya</i> /21: 107)	I	35
2	“Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (Q.S. <i>Âli ‘Imrân</i> /3: 75)	II	75
3	“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...” (Q.S. <i>al-Baqarah</i> /2: 283)	II	75
4	“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. <i>an-Nisâ</i> ’/4: 58)	II	75
5	Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abû Dâwud dan at Tirmidzî)	II	75
6	Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tidak ada shalat bagi orang yang tidak bersuci, tidak ada Agama bagi orang yang tidak shalat. Sesungguhnya kedudukan shalat dalam Agama seperti Kedudukan Kepala dari tubuh” (HR. ath Thabrânî)	II	75
7	“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (Q.S. <i>an-Nisâ</i> ’/4:12)	II	79
8	“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...” (Q.S. <i>Shâd</i> /38: 24)	II	79
9	Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Allah Swt. berfirman: ‘aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang	II	80

	berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'. (HR. Abû Dâwud, dishahihkan oleh al Hâkim)		
10	Dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli secara tangguh, <i>muqâradhah</i> (<i>mudhârabah</i>), dan mencampur gandum dan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Mâjah)	II	82
11	Dari Ibnu Abbas ia berkata, Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka pengelola harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan Abbas didengar Rasulullah saw. beliau membenarkannya. (HR. ath Thabrânî)	II	83
12	"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. <i>al-Baqarah</i> /2: 275)	II	85
13	Dari Dawud bin Shalih al Madanni dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id al Khudri, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibnu Mâjah, Baihaqî, dishahihkan oleh Ibnu Hibban)	II	87
14	Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf (salam) dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". (HR. Bukhari)	II	88
15	"Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan selamanya, maka ikutilah pada kesepakatan jamaah itu." (HR. ath Thabrânî)	II	90
16	Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya."	II	92
17	Dari Abu Mas'ud al-Anshory r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertenungan. (HR. Muttafaun 'Alaih)	II	92

18	Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata; "Rasulullah saw, berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah". (HR. Bukhârî)	II	92
19	Dari Sa'd, ia berkata: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah saw. melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak." (HR. Abû Dâwud)	II	92
20	Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri atau salah satunya bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya (HR. 'Abdur Razzâq)	II	93
21	Dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya." (HR. an Nasâ'î)	II	93
22	Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."	II	93
23	"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. <i>al-Baqarah</i> /2: 245)	II	96
24	Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidaklah seorang muslim meminjamkan hartanya kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, melainkan dia telah bershadaqah satu kali." (HR. Ibnu Mâjah)	II	96
25	Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang meminjam harta orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya; dan siapa meminjam harta orang, tetapi tidak ingin mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya rugi. (HR. Bukhârî)	II	96
26	Dari Sulaiman Bin Yasar sesungguhnya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan Maimunah binti al Hârits. (HR. Mâlik)	II	98
27	Dari Jabir Bin Abdillah, Sesungguhnya ia mendengar, ia bercerita dan berkata: Aku akan keluar menuju Haibar lalu aku menghadap Nabi saw. dan beliau bersabda "Bila engkau telah datang menghadap wakilku, maka ambillah lima belas wasak; bila dia meminta alamat, maka tulislah alamatmu". (HR. Abû Dâwud)	II	98
28	Dari Salamah bin Al Akwa' r.a., beliau berkata: Kami duduk di sisi saw. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak ada." Lalu beliau mengatakan, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?". Lantas mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak." Lalu beliau saw. menshalati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya.	II	99

	Lalu para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah shalatkanlah dia!” Lalu beliau bertanya, “Apakah dia memiliki hutang?” Mereka (para sahabat) menjawab, “Iya.” Lalu beliau mengatakan, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Lantas mereka (para sahabat) menjawab, “Ada, sebanyak 3 dinar.” Lalu beliau menshalati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, lalu para sahabat berkata, “Shalatkanlah dia!” Beliau bertanya, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka (para sahabat) menjawab, “Tidak ada.” Lalu beliau bertanya, “Apakah dia memiliki hutang?” Mereka menjawab, “Ada tiga dinar.” Beliau berkata, “Shalatkanlah sahabat kalian ini.” Lantas Abu Qotadah berkata, “Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung hutangnya.” Kemudian beliau pun menshalatinya.” (HR. Bukhârî)		
29	Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR. Bukhârî)	II	101
30	“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...” (Q.S. <i>Al-Baqarah</i> /2: 283)	II	102
31	Dari Aisyah r.a., ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhârî)	II	102
32	Dari Abu Said al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama (timbangannya), tangan dengan tangan (tunai dan serah terima di tempat). Barangsiapa menambah atau minta tambah maka dia terjatuh dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah sama.” (HR. Muslim)	II	104
33	Dari Ubadah bin Shamid r.a., Rasulullah bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jaawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan.” (HR. Muslim)	II	104
34	Dari Habib, Sesungguhnya ia mendengar Abu Minhal, ia mengatakan, aku bertanya kepada Bara’ bin Azib tentang pinjaman: Ia menjawab, tanyakanlah kepada Zaid bin Arqam, ia lebih mengetahui. Maka aku tanyakan kepada Zaid, ia mengatakan: tanyakanlah kepada Bara, ia lebih mengetahui,	II	104

	kemudian keduanya pun mengatakan: “Rasulullah saw. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). (HR. Muslim)		
35	“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. <i>al-Baqarah</i> /2: 279)	IV	231
36	Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibnu Majah)	IV	231
37	"Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhârî)	IV	239
36	“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (Q.S. <i>al-Bayyinah</i> /98: 7)	IV	240
37	“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrânî).	IV	240
38	“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk lalu beliau bersabda: "Maukah kalian aku beritahu orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang paling buruk di antara kalian?" Abu Hurairah berkata: Para sahabat diam, beliau mengatakan demikian sampai tiga kali, kemudian salah seorang berkata: Ya, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami orang yang paling baik di antara kami dari orang yang paling buruk, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya, dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya.” (HR. Tirmidzî)	IV	240
39	Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan.” (HR. Baihaqî)	IV	242

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Syarif Hidayatullah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Desember 1994
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Alamat : Jl. Mufakat No. 14 Kel. Manarap Baru
8. Email : muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id
9. Google Scholar : Muhammad Syarif Hidayatullah S.E., M.H
10. Sinta ID : 6810109
11. Scopus ID : 58147414200
12. ORCHID : <https://orcid.org/0009-0007-3470-8559>
13. Pendidikan:
 - a. TK Tarbiyatul Athfal Unit Dharma Wanita IAIN Antasari Banjarmasin (2000)
 - b. MIN Pemurus Dalam Banjarmasin (2006)
 - c. MTsN Banjar Selatan (2006 - 2009)
 - d. Man 2 Model Banjarmasin (2009 - 2012)
 - e. S1 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (2012 - 2016)
 - f. S2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2016 - 2019)
14. Orang tua:
 - a. Ayah

Nama	: Drs. Agus Azhar, S.Pd (Alm)
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Sepakat Komp. Griya Pemurus Indah Blok E No. 15
 - b. Ibu

Nama	: Dra. Rusdiah, M.Pd.I
Pekerjaan	: PNS (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)
Alamat	: Jl. Sepakat Komp. Griya Pemurus Indah Blok E No. 15
15. Saudara Kandung : 3

Kakak	: Muhammad Noor Addin Fitri. S.Pd
-------	-----------------------------------

Adik : Ahmad Fadhil Zaidan, S.Pd
Ahmad Khalis Furqan

16. Istri:

a. Nama : Riana Handayanie, S.Pd
b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
c. Alamat : Jl. Mufakat No. 14 Kel. Manarap Baru

17. Anak

: Suhaila Adiba Syarif
Muhammad Syakir Hidayatullah

18. Pengalaman Kerja

- a. Sebagai Praktisi
Customer Service Koperasi Syariah Arrahmah (2018 – 2019)
- b. Sebagai Akademisi
 - 1) Dosen Tidak Tetap (DTT) Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2019 – 2022)
 - 2) Dosen Tetap PNS Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2023 – sekarang)

19. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syariah (UKM-ASRI)
- b. Founder sekaligus Dewan Pembina Komunitas Akademisi Fikih Ekonomi (KA FE)

20. Pengalaman Presentasi dalam Konferensi Internasional

- a. Antasari Internasional Conference (AIC) – 2019
- b. The 1st International Forum Business and Economy (IFBE): Business and Economy in Disruptive Era by Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat - 2019
- c. International Seminar on Islamic Communication by Dakwah and Communication Science Faculty - 2019
- d. 7th International Seminar on Maqasid Shariah by Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia & UIN Antasari - 2022
- e. The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (The 4th APCoMS) – 2022
- f. Webinar Internasional “Perkembangan Fikih Masyarakat Muslim Kontemporer: Problematika Hukum dan Solusi” oleh Pascasarjana UIN Antasari – 2022
- g. International Webinar “Perspective and Paradigm of Sharia Reasoning Theory” by Sharia Faculty - 2022
- h. International Conference on The Shafi’i School in Southeast Asia: Adaptation, Transformation and Future Challenges” Organized in Collaboration by

Antasari State Islamic University and Asian Islamic Universities Association – 2022

- i. The 6th Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (The 6th APCoMs) – 2024
 - j. The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society (ISLAC) – 2024
 - k. The International Conference on Law, Sharia and Economic (ICOLSE) – 2024
21. Karya Ilmiah Buku Ber-ISBN

NO	JUDUL BUKU	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Goresan Cerita di Langit Pujangga: Beragam Warna dalam Puisi & Cerpen	Dreamedia	2016
2	Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer	Dreamedia	2017
3	Penerapan Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)	Antasari Press	2018
4	Eksistensi Hukum Perbankan Syariah: Historisitas dan Legalitas	Antasari Press	2023
5	Hukum Industri Keuangan Non Bank	Alifba Media	2024

22. Karya Ilmiah Artikel Jurnal

Artikel Jurnal Terindeks Scopus

NO	JUDUL ARTIKEL	JURNAL	TAHUN PUBLIKASI
1	Economic and Legal Dimensions of Collateral Existence in Modern Mudhârabah Contracts: Understanding the Relationship between Risk Management, National Law, and Contemporary Fiqh	Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 223-238	2022
2	Urgensi Fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah	Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15 (2), 201-220	2021
3	Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization of Islamic Law in the Banjar Kingdom)	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6 (2 November), 367-382	2021
4	Formulasi Rechtsvinding Dengan Penalaran Analogis Dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas sebagai Ra'y terhadap Mashâdir al-Ahkâm asy-Syar'iyyah)	JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19 (2), 177-201	2020

Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional

NO	JUDUL ARTIKEL	JURNAL	TAHUN PUBLIKASI
1	Reconceptualization of Ideal Islamic Bankers in The Sharia Framework (An Effort to Create a Sharia Compliance Ecosystem)	Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies	2024
2	Electronic Money As A Contemporary Financial Product From The Perspective of Islamic Economic Law (Juridical, Philosophical, And Sociological Studies)	Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 10 (1), 20-34	2023
3	Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa	Al-Ahkam 33 (2), 255-278	2023
4	Comparison Of Sharia Business Law Opinions On Fine Sanctions For Late Payment Of Installments In Sharia Financial Institutions	Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 17 (2), 225-244	2023
5	Lembaga Jaminan Perbankan Syariah Pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 7 (1), 17-38	2022
6	Strategi Mengoptimalkan Peran DPS Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah	Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 16 (1), 101-116	2022
7	Konstruksi Utang-Piutang (Qardh) Dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Di Indonesia (Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam)	Al-Mizan (e-Journal) 18 (1), 55-76	2022
8	Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah	Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 16 (1), 71-94	2022
9	Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Mizan: Journal of Islamic Law 5 (1), 133-144	2021
10	Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer	Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam 6 (2), 161-201	2021
11	Analisis hadits akad ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan ijarah maushufah fi dzimmah (telaah fatwa DSN-MUI)	Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 6 (2), 197-214	2021
12	Investigating the Construction of Ijma in The Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach	Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum	2021

		Islam Dan Pranata Sosial 23 (2), 127-150	
13	Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah	Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2 (2), 75-100	2021
14	juridical Analysis Of Collateral Policy In Islamic Bank Financing: Procurement, Execution and Dispute Resolution	Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam 6 (1), 106-128	2021
15	Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai'al-'Īnah	NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 7 (1), 59-79	2021
16	Konsep Gratifikasi dalam Kitab Nihâyah az-Zain Karya Syekh Nawawi al-Bantani (Studi Komparasi dengan Undang-undang dan Fatwa MUI)	Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 3 (2), 125-157	2020
17	Urgency Of The Application Of Sharia Guarantee In Islamic Banking In Indonesia	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 20 (2), 201-216	2020
18	eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional Dan Ijtihad Dalam Fikih	Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 8 (01), 200-235	2020
19	Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)	YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 11 (2), 251-70	2020
20	Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)	Jurnal Hadratul Madaniyah 7 (1), 34-41	2020
21	Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat)	Jurnal Ijtihad	2020
22	Islamic Economics And Partial–Total Religiosity: A Case Study Of Majelis Taklim In Banjarmasin	Islamuna: Jurnal Studi Islam 7 (1), 36-55	2020
23	Meniti Jejak Perbankan Syariah dari Klasik hingga Kontemporer	IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 7 (1), 79-96	2020
24	Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murâbahah, Salam dan Istishnâ'	EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 10 (2), 229-253	2020

25	Pemaknaan Kaidah Fikih “ar-Ridhâ Bisyyai Ridhâ bimâ Yatawalladu Minhu” dalam Ekonomi Syariah	TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 5 (1), 69-80	2020
26	Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah	Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam 18	2020
27	Studi Al-Quran Dan Hadits Tentang Eksistensi Dan Konstruksi Akuntansi Syariah	Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 14 (2), 209-226	2020
28	Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram Pada Akun@ Ruang Halal	Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 31-44	2020

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Penulis



Muhammad Syarif Hidayatullah